



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU DEWI WINASARI, Perempuan, Lahir di Singaraja Tanggal 13 Mei 1995, Pekerjaan Pegawai Kontrak, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Munduk Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PUTU EDI SASTRAWAN, Laki – laki, Lahir di Kubutambahan Tanggal 27 Mei 1985, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Sukawana Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Maret 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Balian Ganjil pada tanggal 26 Nopember 2014 dan

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor :
5106-KW-02032015-0013 tertanggal 3 Maret 2015;

2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan di Banjar Sukawana Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Bali Erfina No.46 Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Buleleng;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Luh Clarissa Diana Putri, lahir pada tanggal 7 Mei 2015;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa setelah hadirnya anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percekcokan dan dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya;
8. Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai apabila terjadi pertengkaran/percekcokan dengan Penggugat;
9. Bahwa sekitar bulan pertengahan bulan September, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa alasan yang jelas

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

10. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akhirnya Tergugat bisa dihubungi dan kembali pulang kerumah;

11. Bahwa selama terjadi pertengkaran/cekcok, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat agar bertanggungjawab atas Penggugat selaku istri sah dari Tergugat beserta anak yang lahir dari perkawinan sah tersebut;

12. Bahwa setelah keluarga pihak Penggugat dan Tergugat bertemu, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta meminta kesempatan untuk berubah untuk menjadi lebih baik lagi;

13. Bahwa setelah 1 (satu) minggu, kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan lagi Penggugat dan anaknya;

14. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Nopember, Tergugat bersama ayah Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menyampaikan niatnya bercerai dengan Penggugat dan mengatakan bahwa akan segera mengurus perceraian ke tahap selanjutnya;

15. Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak ada tindak lanjut dari apa yang telah dikatakan Tergugat bersama ayahnya;

16. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berkali – kali meminta pertanggungjawaban dan kejelasan dari apa yang dikatakan Tergugat, sama sekali tidak digubris/tidak dipedulikan malahan Tergugat dan keluarga Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti hati Penggugat dan Keluarga Penggugat;

17. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat dengan keluarga Tergugat hadir di Kantor Perbekel

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukawana yang juga dihadiri oleh Kelian Banjar Adat Sukawana, Kelian Banjar Dinas Sukawana dan Perbekel Desa Sukawana;

18. Bahwa pada pertemuan pada tanggal 7 April 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat dimediasi agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak menemukan titik temu sehingga dikeluarkan Surat Pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan sepakat berpisah yang mana sebelum proses perceraian dilakukan, Penggugat menuntut untuk penyelesaian Akta Kelahiran anak dan Tergugat berjanji dihadapan Penggugat dan para saksi yang hadir pada hari itu akan segera mengurus Akta Kelahiran anak dan pengajuan perceraian ke Pengadilan Negeri Bangli;
19. Bahwa setelah Akta Kelahiran anak selesai, Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengurus proses perceraianya;
20. Bahwa sekitar bulan April 2017, Tergugat menikah diam – diam dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana masih berstatus istri sah dari Tergugat;
21. Bahwa setelah Tergugat menikah, Penggugat kembali mempertanyakan mengenai perceraian yang dijanjikan Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi sampai telah lahir anak laki – laki hasil dari perkawinan Tergugat dengan wanita lain tersebut;
22. Bahwa setelah Tergugat menikah dan memiliki anak, Penggugat masih bersabar untuk menunggu itikad baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat;
23. Bahwa selama ini anak diasuh oleh Penggugat;
24. Bahwa selama pengasuhan anak ada pada Penggugat, Tergugat beserta keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar apalagi menafkahi anaknya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

26. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Balian Ganjil pada tanggal 26 Nopember 2014 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5106-KW-02032015-0013 tertanggal 3 Maret 2015, putus karena perceraian;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Luh Clarissa Diana Putri lahir pada 7 Mei 2015, yang mana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perceraian;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ;

- Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh I Komang Merta Ardiasa, Se, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Bli, tanggal 7 Maret 2018, dan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Bli, tanggal 23 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan, ;
- Tergugat juga tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh I Gusti Putu Sudiarta, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan relas Panggilan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Bli, tanggal 6 Maret 2018, dan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Bli, tanggal 19 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan, ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg sehingga gugatan Penggugat **harus dinyatakan gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI,SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 675.000,- |
| 4. Sumpah..... | Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai..... Rp. 6.000,
7. PNBP.....Rp 10.000,-

Jumlah Rp. **776.000,-**

Terbilang **(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**